



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : P2T/1184/19.08/02/X/2019

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMK ATTANWIR**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro**
3. NPSN : **20553975**
4. Nama Yayasan : **Yayasan Pondok Pesantren Altanwir**
5. Alamat Yayasan : **Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro**
6. Akta Pendirian :
Nomor dan Tanggal Akta : **No. 455/2006 Tgl. 9 Agustus 2006**
Notaris : **Yatiman Hadisuparjo, SH**
SK Pengesahan Akta Yayasan : **C-41 HT.01.02 Tahun 2007**
Tanggal Pengesahan : **08 Januari 2007**
7. Akta Perubahan :
Nomor dan Tanggal Akta : **-**
Notaris : **-**
SK Pengesahan Akta Yayasan : **-**
Tanggal Pengesahan : **-**
8. Tanggal Pendirian Sekolah : **1 November 2007**
9. Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian/Akreditasi :
 - a **Teknologi dan Rekayasa/Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan Ringan Otomotif/ B**
 - b **Teknologi Informasi dan Komunikasi/Teknik Komputer dan Informatika/Teknik Komputer dan Jaringan/ A**
10. Masa Berlaku : **Mulai tanggal 15 Agustus 2019 s.d 14 Agustus 2022**
11. Dasar Pertimbangan :
 1. Surat Permohonan Nomor : **57/E/SMK-ATTANWIR/V/2019**, Tanggal **19 September 2019**
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : **800/6050/412.40/2016**, Tanggal **15 Agustus 2016**
 3. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : **421.5/6339.69/101.3/2019**, Tanggal **10 Oktober 2019**

Diterbitkan di : **SURABAYA**
Pada Tanggal : **17 Oktober 2019**

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



DR. H. ARIS MUKIYONO, MT, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660625 199903 1 005



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 186/ 818 /K/PI/12.12/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
"ATTANWIR" TALUN, KECAMATAN SUMBERREJO,
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang . a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang Pendidikan ;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan formal, perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat menampung lulusan siswa SMP/MTs yang memadai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) "ATTANWIR" Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemilihan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 .
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pura dan Soria Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) " ATTANWIR" Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) " ATTANWIR" Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan Pendidikan dan atau Pengajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) "ATTAPWATI" Tahun
Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan
peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan dalam lingkup
kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT

- a. Pengoperasian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bojonegoro :
pada tanggal 1 November 2007

BUPATI BOJONEGORO

H. MOCHAMAD SANTOSO

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :
- Yth 1 Bpk. Menteri Pendidikan Nasional
di Jakarta;
 - 2 Bpk. Gubernur Propinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 - 3 Bpk. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 - 4 Sdr. Kepala Bakoowil II Kab. Bojonegoro;
 - 5 Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 6 Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Bojonegoro;
 - 7 Sdr. Ketua Yayasan Penyelenggaraan/Pendir
Sekolah yang bersangkutan;
 8. Arsip